

Jurnal At-Tamwil

Kajian Ekonomi Syariah

p-ISSN: 2615-4293 | e-ISSN: 2723-7567

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/>

Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls

Anisa Fitri^{1*}, M. Ikhwanul Huda²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; anisafitrimly@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; ikhwanulhuda25@gmail.com

*Correspondence author; anisafitrimly@gmail.com

ABSTRACT

Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk yang berkaitan dengan sengketa mudharabah akibat konversi akad murabahah menjadi mudharabah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis, dengan menitikberatkan pada prinsip perbedaan setara, prinsip perbedaan, serta aspek keadilan prosedural dan substantif dalam putusan tersebut.

Methods/Approach – Metodologi yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis kasus hukum. Data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai kerangka hukum.

Findings – Bahwa putusan telah memenuhi keadilan prosedural, di mana kedua pihak diberi hak yang sama untuk menyampaikan argumen, dan keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam aspek keadilan substantif, putusan lebih berpihak kepada pemodal (*shahibul maal*) yang dirugikan akibat wanprestasi pengelola (*mudharib*), sesuai dengan prinsip perbedaan Rawls. Namun, penerapan keadilan distributif masih kurang optimal karena minimnya solusi pemberdayaan terhadap pengelola, yang berpotensi mengurangi keberlanjutan hubungan kedua belah pihak.

Research Implications/Limitations – Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan pemodal dan pemberdayaan pengelola dalam sengketa mudharabah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan kasus yang terbatas pada Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk, sehingga generalisasi hasilnya perlu dikaji lebih lanjut dengan studi kasus lain.

Originality/Value – Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang penyelesaian sengketa mudharabah, khususnya dalam aspek keadilan dan solusi restoratif, yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ekonomi syariah.

Keywords: Teori Keadilan, Sengketa Mudharabah, John Rawls



Introduction

Selain mengumpulkan uang dari nasabah, bank juga menawarkan kredit atau pembiayaan sebagai organisasi intermediasi keuangan. Perbankan syariah cenderung menggunakan istilah "pembiayaan," yang berlandaskan pada sistem margin keuntungan atau bagi hasil, sedangkan perbankan konvensional yang mengandalkan bunga umumnya menyebutnya sebagai "kredit." (M, 2019). Bank adalah organisasi perantara keuangan yang menawarkan kredit atau pendanaan kepada individu selain mengumpulkan uang dari mereka. Perbankan konvensional yang bergantung pada bunga biasanya menggunakan istilah "kredit," sementara perbankan syariah lebih cenderung menyebutnya sebagai "pembiayaan," yang didasarkan pada margin keuntungan atau mekanisme bagi hasil.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai "Bank Syariah". Definisi ini mencakup Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Masyarakat akan lebih mudah memilih lembaga perbankan yang sesuai dengan selera mereka ketika pilihan ini tersedia. Dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam sektor perbankan, bank-bank Islam berusaha menghindari riba dan transaksi ilegal.

Bisnis perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Tujuan utama dari layanan perbankan syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bank syariah menyediakan dana untuk nasabahnya. Dalam konteks ini, pembiayaan diartikan sebagai pemberian dana oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi tertentu, baik secara individu maupun melalui lembaga. Secara umum, pembiayaan merujuk pada penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan investasi yang telah direncanakan. (I Alfurqan, 2022).

Bank syariah mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat. Salah satu perjanjian yang sering digunakan dalam transaksi ini adalah akad *mudharabah*. Ada dua pihak yang bekerja sama dalam akad *mudharabah*. Pihak pertama, yang disebut *shahibul maal*, menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua yang disebut *mudharib*, bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis. Kontrak *mudharabah* harus dibuat sesuai dengan syariah (S Astutik, 2023).

Dalam perbankan syariah, akad *mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan bisnis yang menguntungkan. Istilah "*mudharabah*" berasal dari kata "*dharb*", yang berarti melakukan perjalanan, umumnya dalam konteks berbisnis. Teori *mudharabah* berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dan kerugian. Dalam hal ini, seorang pengusaha yang merupakan pemilik modal atau *shahibul maal*, menginvestasikan uangnya ke bank atau *mudharib* untuk dikelola, dan kemudian keuntungan yang dihasilkan dibagikan berdasarkan kesepakatan, sementara pemilik modal menanggung kerugian.

Pada bagian kedua, angka 4 huruf c dari fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV2000 mengenai pendanaan *mudharabah* (*qiradh*) menyatakan bahwa pihak yang menyediakan dan bertanggung jawab penuh atas semua kerugian yang terjadi

akibat *mudharabah* (Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, n.d.). Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Dalam institusi keuangan berbasis syariah, kegiatan bisnis syariah umumnya diawali dengan perjanjian yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Beberapa perjanjian dapat berjalan lancar, sementara yang lain mungkin menghadapi kendala. Perselisihan atau ketidaksepakatan dapat muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Penyelesaian atas masalah tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun dengan cara non-litigasi, seperti negosiasi, arbitrase, mediasi, atau konsiliasi. (Sari, 2020) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memiliki wewenang penuh untuk menangani, memutuskan, dan mengadili perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah. (Zahro, 2022).

Mudharabah adalah akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah. Dalam akad ini, terdapat kerja sama antara *Shahibul Mall* (pemilik dana) dan *Mudharib* (pengelola dana), dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan bersama. Namun, *mudharabah* juga memiliki kemungkinan munculnya perselisihan, seperti halnya perjanjian lain. Penyelesaian sengketa dalam akad *mudharabah* memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan integritas sistem keuangan Islam. Meskipun akad *mudharabah* dirancang untuk menciptakan kemitraan yang adil berdasarkan prinsip keuntungan dan kerugian bersama, kenyataannya seringkali tidak terhindar dari potensi konflik dan sengketa. Perbedaan interpretasi, ketidakpastian kondisi pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya dapat menjadi pemicu timbulnya sengketa dalam pelaksanaan akad *mudharabah*.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk. putusan ini merupakan salah satu contoh kasus sengketa *mudharabah* yang menarik perhatian, karena melibatkan konversi akad dari *murabahah* menjadi *mudharabah*, dengan dugaan pelanggaran prinsip syariah dan wanprestasi oleh pengelola dana. Sengketa ini memberikan tantangan bagi pengadilan untuk memastikan putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan hukum syariah.

Untuk menganalisis keadilan dalam putusan ini, pendekatan teori keadilan John Rawls digunakan sebagai kerangka analisis. Rawls menekankan dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang setara, yang menjamin hak-hak dasar bagi semua pihak dan prinsip perbedaan yang membenarkan ketidaksetaraan jika memberikan manfaat kepada pihak yang paling lemah atau dirugikan. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji bagaimana pengadilan menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pemodal dan pengelola, serta apakah putusan tersebut memberikan solusi yang adil dan maslahat bagi kedua belah pihak.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pertama adalah penelitian yang membahas Putusan Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg di Pengadilan Agama Kota Padang, hasil penelitiannya mengungkap kelemahan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang. Tidak seperti kajian lain yang menyoroti putusan akhir, penelitian ini menyoroti pasivitas hakim yang hanya menegakkan hukum acara tanpa menggali substansi sengketa atau melakukan ijtihad hukum. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran hakim agar lebih proaktif dalam menyelesaikan sengketa secara kasuistik dan kontekstual (Agama & Kelas, 2024).

Penelitian kedua tentang penyelesaian sengketa adalah penelitian di Pengadilan Agama Kota Makassar mengisi kesenjangan dengan mengkaji prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Makassar, serta tantangan dalam menangani sengketa perbankan syariah dan pentingnya pelatihan hakim (Fadila et al., 2022). Penelitian ketiga membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji sejauh mana Pengadilan Agama telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam proses penyelesaian sengketa, seperti menghindari kesulitan (*al-Haraj*), mengurangi beban (*Taqil al-Taklif*), dan memastikan keadilan (*al-Musawah wa al-Adalah*) (Norcholis, 2021).

Perbedaan penelitian dalam tulisan ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menganalisis putusan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk dalam konteks teori keadilan rawls, dengan fokus pada aspek keadilan prosedural dan substantif. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi putusan terhadap praktik keuangan syariah, khususnya dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam hubungan akad *mudharabah*.

Method

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan fokus pada pendekatan kasus hukum (*case approach*). Pendekatan ini menggabungkan elemen normatif dan empiris, yang dilaksanakan melalui analisis terhadap kasus hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan karena sumber utamanya adalah bahan hukum berupa teks putusan pengadilan, sehingga termasuk dalam penelitian *Library Research*. Informasi utama yang dianalisis adalah putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan sengketa *mudharabah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berhubungan dengan *mudharabah* di peradilan agama.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk tentang sengketa *mudharabah*. Selain itu, penulis juga mengumpulkan artikel-artikel yang membahas penyelesaian sengketa *mudharabah* untuk memperkaya diskusi akademik. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan interpretasi data, yang semuanya berfokus pada putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa *mudharabah*.

Result and Discussion

Pembiayaan Akad Mudharabah

Relasi antara bank syariah dan nasabahnya merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang mengatur interaksi antar entitas hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akad di dalam perbankan syariah berfungsi sebagai dokumen konstitutif yang mendukung hubungan hukum antara bank syariah dan klien. Istilah “perjanjian” pada dasarnya memiliki makna yang serupa dengan istilah kontrak. Dalam kenyataannya, di dalam sektor perbankan konvensional, penggunaan kontrak lebih umum dalam praktik dibandingkan dengan istilah perjanjian (Abdul Ghofur, 2009). Menurut Abdul Gofur Anshori, akad adalah suatu perjanjian tertulis yang disusun antara bank syariah atau lembaga keuangan syariah dengan pihak lain, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yang saling berbagi risiko, di mana salah satu pihak menyediakan dana sementara pihak lainnya mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya, seperti misalnya setengah atau sepertiga, mengikuti ketentuan yang berlaku. (Suhendi, 2010). Dalam Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), Dewan Syariah Indonesia menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, yang terdiri dari *shahibul maal* dan bank, bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua, yang meliputi ‘*amil*, *mudharib*, dan nasabah, berperan sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungan dari usaha tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam perjanjian. (Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), n.d.). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kemitraan antara pemilik dana atau investor dengan pengelola modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. (Pasal 20 Ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, n.d.).

Sengketa Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan

Sengketa dalam Akad *Mudharabah* dapat muncul dari berbagai penyebab, termasuk ketidaksepakatan terkait pembagian keuntungan, manajemen risiko, pelaksanaan akad, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Sengketa merupakan konflik, perdebatan, atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak yang memiliki nilai, baik berupa uang maupun barang. Achmad Ali menyatakan bahwa sengketa atau perselisihan adalah situasi di mana dua atau lebih pihak berusaha keras untuk mencapai tujuan utama mereka masing-masing, saling menekan, dan tidak dapat mencapai kesepakatan, dengan masing-masing pihak berupaya secara sadar untuk memperjuangkan kepentingan mereka (Aris Prio Agus Santoso, Aryono, 2021).

Sayud Margono mengatakan konflik muncul karena tidak ada titik temu antar pihak. Terkadang suatu konflik melibatkan dua pihak yang berbeda posisi dan pendapat. Namun

masyarakat umumnya tidak mengutarakan pendapat yang berujung pada konflik terbuka. Pasalnya, ketika sebagai wakil individu atau kelompok dihadapkan pada situasi kompleks yang mengandung ketidakpastian dan dapat mempengaruhi posisinya, maka dapat timbul akibat yang tidak menyenangkan. Dari perselisihan hingga proses litigasi, berbagai peristiwa ini sering terjadi. Salah satu peran hukum adalah untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat (Aris Prio Agus Santoso, Aryono, 2021).

Berbagai alasan dapat menyebabkan sengketa dalam Akad *Mudharabah*, seperti ketidaksepakatan tentang pembagian keuntungan, manajemen risiko, pelaksanaan akad, dan masalah lain yang dapat memengaruhi kerja sama shahibul maal dan mudharib (Fatkhurohman, 2019). Penting untuk dipahami bahwa prinsip syariah dalam kontrak *mudharabah* menekankan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa diatur untuk memastikan bahwa proses penyelesaiannya mematuhi prinsip keadilan dan hukum syariah yang berlaku. Upaya penyelesaian dalam bentuk konseling, mediasi dan arbitrase Syariah merupakan mekanisme yang mungkin dapat menyelesaikan perselisihan tanpa memerlukan prosedur hukum yang lebih formal (Taher, 2015).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008, Pasal 20 Ayat 1 menyatakan bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu." (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 20 Ayat (1), n.d.). Interaksi hukum antara bank syariah dan nasabahnya tidak selalu terbebas dari kendala atau konflik. Ada kalanya nasabah tidak sepakat dengan penerapan kebijakan atau ketentuan tertentu yang diberlakukan oleh bank syariah, terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah*. Situasi seperti ini merupakan hal yang umum terjadi dalam hubungan bisnis.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi berarti menyelesaikan masalah bisnis dengan menggunakan jalur peradilan. Dalam hal sengketa yang timbul dalam sektor perbankan syariah, hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa konflik dalam perbankan syariah diselesaikan melalui Peradilan Agama, yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Namun, jika pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menggunakan metode penyelesaian sengketa lain yang tercantum dalam akad, maka penyelesaian tersebut akan mengikuti ketentuan dalam akad. Meski demikian, semua metode penyelesaian sengketa harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi tersebut (Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, n.d.).

Penjelasan terkait ketentuan dalam Pasal 55 dijabarkan secara rinci pada ayat (2), yang mengatur bahwa "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad." Ketentuan ini merujuk pada berbagai cara penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam perbankan syariah, antara lain: pertama, musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama secara mufakat; kedua, mediasi perbankan yang melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator untuk membantu menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah; ketiga, penyelesaian sengketa melalui Badan

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain yang relevan, yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara independen dan sesuai dengan ketentuan syariah; dan keempat, jika penyelesaian melalui metode-metode tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan yang termasuk dalam lingkup Peradilan Umum.

Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara keseluruhan mengimplementasikan prinsip yang terdapat dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang memberikan dasar hukum bagi eksistensi Peradilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa dalam sektor perbankan syariah. Lebih lanjut, kekuasaan Peradilan Agama dalam hal ini juga diatur oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, khususnya Pasal 49, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang melibatkan bank syariah. Dengan demikian, aturan ini mengukuhkan secara jelas bahwa Peradilan Agama berwenang penuh dalam menyelesaikan perselisihan antara bank syariah dan nasabah (Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, n.d.).

Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengemukakan konsep keadilan sosial yang berlandaskan pada gagasan mengenai "masyarakat yang teratur dengan baik," yaitu masyarakat yang secara aktif berupaya menciptakan keadilan sosial yang dapat diterima oleh seluruh anggotanya. Menurut Rawls, masyarakat yang ideal memiliki dua ciri utama: pertama, setiap individu mengakui dan menyetujui prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara umum. Kedua, lembaga-lembaga sosial dasar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Pemikiran ini sejalan dengan konsep utama teori Rawls, yaitu "keadilan sebagai kesetaraan." yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan adalah hasil kesepakatan dari individu-individu yang rasional, bebas, dan setara dalam kondisi awal yang adil (Rawls, 2006).

Konsep keadilan menurut John Rawls dapat dijelaskan secara umum sebagai suatu sistem yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan atau equality sebagai dasar utama dalam keadilan sosial. Keadilan menuntut adanya pembagian yang adil atas nilai-nilai sosial yang mendasar, sehingga setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Namun, Rawls juga mengakui bahwa ketidaksetaraan dapat diterima, asalkan ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang paling dirugikan atau paling lemah dalam masyarakat.

Prinsip keadilan berlandaskan pada kesetaraan, di mana ketimpangan dapat diterima selama memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi kelompok yang paling dirugikan. Secara keseluruhan, gagasan keadilan yang dikemukakan oleh Rawls pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara kesetaraan dan ketidaksetaraan;

1. Prinsip Kebebasan yang setara (*The Principle of Equal Liberty*)

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kebebasan dasar yang setara, dan kebebasan tersebut harus diberikan tanpa diskriminasi. Semua orang berhak atas kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, hak politik, dan sebagainya. Kebebasan ini hanya dapat dibatasi jika pembatasan tersebut memberikan manfaat bagi orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*)

Prinsip ini menoleransi ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi dengan syarat bahwa ketimpangan tersebut harus mendatangkan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (yang termiskin). Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan status sosial hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Prinsip pertama dikenal dengan istilah "prinsip kebebasan setara" (*equal liberty principle*), yang meliputi kebebasan dalam aspek politik (*political liberty*), kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sementara itu, prinsip kedua terbagi menjadi dua bagian: bagian (a) yang dikenal dengan "prinsip perbedaan" (*difference principle*), dan bagian (b) yang disebut "prinsip kesetaraan peluang" (*equal opportunity principle*) (Faiz, 2009). Sedangkan Prinsip yang kedua "Prinsip perbedaan" yang tercantum pada bagian (a) berfokus pada ketidaksetaraan yang dianggap sah jika diatur dengan bijaksana dan terkontrol, dengan tujuan untuk memberi keuntungan kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan.

Sementara itu, prinsip kesetaraan kesempatan dalam bagian (b) tidak hanya memperhatikan kualitas kemampuan, tetapi juga faktor kemauan dan kebutuhan yang turut mempengaruhi kualitas tersebut. Karena itu, perbedaan dalam kesempatan yang muncul akibat variasi kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat diterima sebagai suatu keadilan menurut Rawls. Di sisi lain, prinsip pertama menegaskan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban dasar, sedangkan prinsip kedua membahas ketimpangan sosial dan ekonomi yang diterima selama ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*) (Faiz, 2009).

Rawls menegaskan bahwa dalam situasi di mana prinsip-prinsip ini saling bertentangan, perlu ada urutan prioritas yang jelas. Prinsip pertama harus diutamakan di atas prinsip kedua, sementara prinsip kedua lebih diutamakan daripada prinsip-prinsip lainnya. Untuk menciptakan masyarakat yang adil, Rawls memandang hak dasar atas kebebasan sebagai nilai yang paling penting. Oleh karena itu, setiap individu harus dijamin memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai posisi atau peran tertentu. Rawls juga menyimpulkan bahwa perbedaan antar individu dapat diterima, asalkan perbedaan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar atau keuntungan bagi kelompok yang paling kurang beruntung (Faiz, 2009).

Ringkasan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk

Latar Belakang Perkara ini bermula dari gugatan Penggugat I (Pembanding pada tingkat banding) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terkait konversi akad *murabahah* menjadi akad *mudharabah*. Penggugat I mengklaim bahwa proses konversi tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*. Penggugat juga menuding adanya pelanggaran hukum ekonomi syariah, seperti ketidakjelasan akad, campur aduk akad, dan dugaan praktik riba dalam pelaksanaan akad oleh Terbanding (Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk, n.d.). Letak masalah dalam perkara ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Prosedur Konversi Akad: Penggugat I mempertanyakan apakah konversi dari akad *murabahah* menjadi akad *mudharabah* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005. Dalam gugatan tersebut, Penggugat I menyatakan bahwa konversi tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur formal yang seharusnya, seperti penjualan objek *murabahah* terlebih dahulu sebelum akad *mudharabah* dibentuk.
2. Keabsahan Akad Baru: Penggugat I mengklaim bahwa akad *mudharabah* yang dibuat tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, serta terdapat unsur campur aduk akad yang melanggar prinsip hukum syariah. Penggugat menilai akad *mudharabah* hanya merupakan perpanjangan dari akad *murabahah* yang belum selesai.
3. Dugaan Unsur Riba: Dalam gugatan, Penggugat I menuding adanya indikasi riba dalam bentuk keuntungan flat yang ditetapkan dalam akad *mudharabah*, yang dinilai menyerupai bunga dalam transaksi utang-piutang.
4. Tanggung Jawab Pembayaran: Penggugat I juga berkeberatan dengan tuntutan pembayaran yang diajukan Terbanding, menganggap bahwa jumlah yang ditagihkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Permohonan Penggugat I: Penggugat I dalam gugatan pokoknya memohon kepada pengadilan untuk:

1. Menyatakan bahwa proses konversi akad *murabahah* menjadi akad *mudharabah* yang dilakukan oleh Terbanding tidak sah dan melanggar prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Membatalkan akad *mudharabah* yang dibuat sebagai hasil dari konversi tersebut.
3. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan hak-hak Penggugat I yang dirugikan akibat pelaksanaan akad tersebut.

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Formalitas Gugatan: Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding diterima secara formil.
2. Keabsahan Konversi Akad: Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, konversi akad dari *murabahah* ke *mudharabah* dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat I dan Terbanding. Proses tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),

yang mengatur bahwa lembaga keuangan syariah dapat membuat akad baru dengan nasabah *murabahah*.

3. Keberatan Penggugat I: Majelis menilai klaim Penggugat I tentang ketidakjelasan dan pelanggaran akad tidak beralasan. Dalam persidangan, terbukti bahwa akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Keberatan terkait campur aduk akad juga tidak terbukti karena akad *murabahah* dihentikan terlebih dahulu sebelum akad *mudharabah* dibuat.
4. Tanggung Jawab Penggugat I: Dari hasil persidangan, ditemukan bahwa Penggugat I telah menerima hasil penjualan kavling rumah senilai Rp875.000.000, tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada Terbanding. Dengan demikian, Penggugat I dianggap wanprestasi.

Amar Putusan Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pertama, gugatan Penggugat I ditolak seluruhnya, dan kedua, Penggugat I dihukum untuk membayar biaya perkara. Kesimpulan Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad di lembaga keuangan syariah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Konversi akad *murabahah* ke *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES.
2. Gugatan Penggugat I tidak didukung oleh bukti kuat yang menunjukkan pelanggaran oleh Terbanding.
3. Penggugat I, yang telah menerima hasil penjualan namun tidak melunasi kewajibannya, berada dalam posisi wanprestasi.

Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk

Analisis putusan menggunakan teori keadilan John Rawls, fokus pada dua prinsip utama dari teori Rawls: prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Berikut adalah analisisnya:

1. Prinsip kebebasan yang setara

Menurut John Rawls, kebebasan selalu dapat dipahami dengan merujuk pada tiga aspek utama: individu yang memiliki kebebasan, batasan atau larangan yang dihilangkan dari mereka, dan hal-hal yang dapat mereka lakukan atau tidak boleh mereka lakukan dalam kondisi kebebasan tersebut (Rawls, 2006).

- a. Dalam putusan ini, kedua belah pihak diberikan peluang yang sama untuk mengemukakan argumen mereka, baik pada tahap pertama di Pengadilan Agama Bantul maupun saat proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- b. Pengadilan menggunakan rujukan hukum syariah (Fatwa DSN-MUI dan KHES) sebagai panduan dalam memutuskan sengketa.
- c. Analisis: Proses hukum yang diterapkan mencerminkan keadilan prosedural. Hakim menjamin bahwa kedua pihak memiliki hak untuk berargumentasi, dan keputusan diambil berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini memenuhi prinsip kebebasan yang setara.

2. Prinsip Perbedaan

Prinsip ini menyatakan bahwa ketidakseimbangan dapat dibenarkan jika hal tersebut memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling lemah atau dirugikan.

- a. Dalam sengketa ini, pemodal (*shahibul maal*) dirugikan karena pengelola (*mudharib*) dinilai tidak menjalankan kewajibannya sesuai akad.
- b. Pengadilan memutuskan untuk melindungi kepentingan pemodal dengan menyatakan bahwa pengelola telah wanprestasi dan tidak menunjukkan iktikad baik.
- c. Analisis: Hakim memprioritaskan pemodal yang berada dalam posisi dirugikan akibat pengelolaan modal yang tidak sesuai. Ini sejalan dengan *difference principle*, karena keputusan ini mengoreksi ketimpangan akibat wanprestasi pengelola. Pengadilan tidak menawarkan solusi pemberdayaan bagi pengelola (*mudharib*) untuk memperbaiki kesalahan atau menjalankan kewajibannya di masa depan. Jika solusi tersebut diberikan, maka keputusan akan lebih mencerminkan keadilan distributif yang berimbang.

3. Keadilan Prosedural dan substantif

Keadilan prosedural murni terwujud ketika tidak ada kriteria independen untuk menentukan hasil yang benar: terdapat prosedur yang adil dan tepat, yang memastikan bahwa hasilnya adil dan benar, serta menegaskan bahwa seluruh langkah-langkah telah dilaksanakan dengan benar (Rawls, 2006).

a. Keadilan Prosedural:

- 1) Proses hukum yang diikuti telah memberikan ruang bagi semua pihak untuk didengar. Hakim juga merujuk pada hukum yang berlaku, seperti Fatwa DSN dan KHES, yang memperkuat legalitas putusan.
- 2) Kesimpulan: Prinsip keadilan prosedural Rawlsian terpenuhi.

b. Keadilan Substantif

- 1) Putusan berpihak pada pemodal sebagai pihak yang dirugikan secara material. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, tetapi pengelola (*mudharib*) tidak mendapatkan peluang untuk memperbaiki wanprestasinya melalui restrukturisasi atau mediasi tambahan.
- 2) Kesimpulan: Keadilan substantif sebagian terpenuhi, tetapi tidak optimal karena tidak ada mekanisme yang mendukung keberlanjutan hubungan akad antara kedua pihak.

Analisis terhadap Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk dalam perspektif teori keadilan John Rawls menunjukkan bahwa meskipun keputusan ini telah memenuhi prinsip kebebasan yang setara dan keadilan prosedural, terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip perbedaan dan keadilan substantif. Prinsip kebebasan yang setara, yang menekankan pada hak yang sama bagi semua pihak untuk mengemukakan argumen mereka, terpenuhi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pemodal dan pengelola dalam proses hukum. Begitu pula, keadilan prosedural tercapai karena hakim telah menjalankan prosedur hukum yang transparan dan adil, mengacu pada hukum syariah yang berlaku. Namun, dalam aspek keadilan substantif, keputusan ini lebih

berpihak pada pemodal sebagai pihak yang dirugikan, tanpa mempertimbangkan upaya untuk memperbaiki posisi pengelola. Keputusan tersebut cenderung mengabaikan perlunya solusi pemberdayaan yang dapat membantu pengelola memperbaiki wanprestasi mereka, yang seharusnya menjadi bagian dari keadilan distributif yang lebih menyeluruh.

Lebih lanjut, dalam penerapan prinsip perbedaan Rawls, yang menekankan pada perlindungan pihak yang paling lemah dan pemberian manfaat terbesar kepada mereka, keputusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Pengadilan memberikan perlindungan yang jelas kepada pemodal yang dirugikan oleh wanprestasi pengelola, namun tidak memberikan ruang bagi pengelola untuk melakukan perbaikan atau mendapatkan kesempatan untuk mengurangi ketimpangan dalam hubungan akad mudharabah. Untuk menciptakan keadilan yang lebih berkelanjutan dan berimbang, sebaiknya pengadilan mempertimbangkan mekanisme seperti restrukturisasi kewajiban atau penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang memungkinkan kedua belah pihak terutama pengelola untuk memperbaiki kondisi mereka. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan Rawls dalam putusan ini dapat lebih optimal, dengan menciptakan keadilan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang adil bagi kedua pihak untuk memperbaiki posisi mereka.

Conclusion

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk mencerminkan keadilan prosedural dengan memberikan kesempatan yang setara bagi kedua pihak dalam persidangan dan merujuk pada hukum syariah. Namun, dari segi keadilan substantif, putusan lebih berpihak pada pemodal tanpa mempertimbangkan solusi pemberdayaan bagi pengelola yang wanprestasi, sehingga penerapan *difference principle* Rawls belum optimal. Untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pengadilan sebaiknya mempertimbangkan mekanisme mediasi atau restrukturisasi akad agar hubungan *mudharabah* tetap seimbang dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

References

- Abdul Ghofur, A. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU. No. 21 Tahun 2008)*. Refika Aditama.
- Agama, P., & Kelas, P. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi*. 1(4), 355–362.
- Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Y. D. B. (2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Baru Press.
- Fadila, R., Mansyur, S., & Mustamin, S. W. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(2), 240–249.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Fatkhurohman, A. (2019). Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama. *Al-Mawarid: JSYH*, Vol 1 No 1. <https://journal.uir.ac.id/JSYH/article/view/1103>

- Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- I Alfurqan. (2022). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Di Pt. Bank Ntb Syariah Mataram). *Jurnal Education and Development*, 10 No 1, 628–636.
- M, M. (2019). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perpspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1 no 1. <http://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/6>.
- Norcholis. (2021). Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(1), 22–29. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8471](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8471)
- Pasal 20 Ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 20 Ayat (1).
- Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk.
- Rawls, J. (2006). *Teori keadilan: Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan dalam negara, ter. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*. Pustaka Pelajar.
- S Astutik. (2023). Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*.
- Sari, D. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*. <http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/amk/article/view/236%0D>
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Taher, H. (2015). Penyelesaian Sengketa antara Bank Syariah dan Nasabah pada Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri. *Lex Privatum*, 3(2), 74–89. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8997>
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
- Zahro, A. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi'. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol 4 No 2. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.716> 336.